




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR SOP	:	BPBD/RR /03
TGL. PEMBUATAN	:	7 OKTOBER 2020
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	7 OKTOBER 2020
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banjarnegara  ARIS SUDARYANTO, S.Pd. MM Pembina Utama Muda NIP. 19640825 198405 1007
NAMA SOP	:	REHABILITASI PASKA BENCANA Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
9. Perka BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana
10. Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan SLTA/D3/S.1
2. Memahami Tupoksi
3. Memahami Aturan Kebencanaan

KETERKAITAN :

1. SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis
2. Laptop/Komputer

PERINGATAN :

1. Keterlambatan penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana
2. Kekurangan kelengkapan usulan kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Data Lokasi Bencana
2. Data Korban Bencana
3. Data Kerusakan Akibat Bencana
4. Data Demografi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kalab BPBD	Kabid RR	Kasi Rehabilitasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempelajari Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana dan menyiapkan rencana kegiatan teknis				○	Alat tulis	10 menit		
2.	Verifikasi dan validasi data kerusakan dan kerugian yang terkait kependudukan, social, budaya dan sarana prasarana			□	—	Alat tulis	30 menit		
3.	Inventarisasi sumber daya yang ada di lokasi bencana			□		Alat tulis	1 hari		
4.	Membuat peta tematik perbaikan lingkungan sesuai jenis kawasan (pemukiman, industry, usaha, bangunan gedung)		□	—		DPA, KAK, alat tulis	1 hari		
5.	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan perbaikan lingkungan	□	—			Surat tugas	5 hari		
6.	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi, dengan cara antara lain: advokasi, konseling, pemberian stimulant ekonomi, pelatihan	□	—	□			Sesuai jenis kegiatan		
7.	Monitoring dan Evaluasi		□	□	□	Form evaluasi	1 hari		
8.	Penyusunan Laporan Kegiatan			□			2 hari		
9.	Pertanggungjawaban Kinerja	○	□	□		NOta Dinas Laporan Kegiatan	1 tahun		